



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Wiky Wijaya alias Wiki;**
 2. Tempat lahir : Kota Pari;
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 September 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
- Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/138/V/2021/Narkoba tanggal 11 Mei 2021 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/138.a/V/2021/Narkoba tanggal 14 Mei 2021;
- Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Firda Bin Herman alias Pirda;**
2. Tempat lahir : Kota Pari;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan Sotong Gurita;
 - Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/138/V/2021/Narkoba tanggal 11 Mei 2021 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/138.a/V/2021/Narkoba tanggal 14 Mei 2021;
 - Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., Asrian Efendi Nasution, S.H., dan Handi Gunawan, S.H., Para Advokat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 02 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kedua diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), Subs 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega tanpa plat warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I. WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA**, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali, lalu laki-laki tersebut menawarkan narkoba diduga jenis shabu untuk dibeli sambil mengatakan " mau beli shabu, kalau mau ku kasi bonus", karena Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA penasaran mendengar dikasi bonus, dan karena sudah sepakat dengan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI, lalu Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA menyuruh Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI untuk memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut sekalian untuk membayar uang isi angin, lalu laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-Terdakwa dengan mengatakan mau menukar uang, lalu Terdakwa-Terdakwa memberikan sepeda motor untuk dipakai dan beberapa saat kemudian, laki-laki tersebut kembali lalu memberikan uang kepada Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA, sambil mengatakan "nah ini barangnya sekalian bonusnya, cepat kalian pergi, nanti kena razia masker kalian" lalu uang tersebut diberikan Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA kepada Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI karena Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa-Terdakwa langsung pergi meninggalkan laki-laki tersebut,. saat dalam perjalanan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI mengatakan kepada Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA uangnya dikembalikan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengatakan “barangnya ada”, lalu Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI menjawab “ada”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUSLIM EFENDI, YONESRI GUMANTI dan PANTER ASM SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cemin Polres Serdang Bedagai melaksanakan patroli di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, baru saja terjadi bertransaksi narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat dengan ciri-ciri kedua laki-laki tersebut berbadan kecil dan baru saja pergi, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan saat diajalan umum tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat para Terdakwa persis dengan ciri-ciri yang diberitahukan masyarakat tersebut, lalu para saksi melakukan pencegahan dan melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega warna hitam tanpa plat dimaksud dan saat itu para saksi melihat yang dibonceng membuang sesuatu benda, dan setelah ditangkap, para saksi melakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap kedua Terdakwa dan melakukan pencarian serta ditemukan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu didekat kedua Terdakwa, lalu para saksi menyuruh Terdakwa yang dibonceng mengambil narkoba diduga jenis shabu yang dibuang tersebut dan memperlihatkan kepada tw sambil mengintrogasinya mengaku bernama WIKY WIJAYA alias WIKI (yang dibonceng) dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA (yang membonceng) dan mengakui narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa-Terdakwa dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara menawarkan kepada Terdakwa-Terdakwa dan diberikan bonus, dari saku celana Terdakwa WIKY WIJAYA Alias WIKI ditemukan uang tunai sejumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) uang kembalian membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4699/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WIKI WIJAYA alias WIKI dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara).

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 174/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. (terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I. WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA**, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUSLIM EFENDI, YONESRI GUMANTI dan PANTER ASM SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai melaksanakan patroli di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, baru saja terjadi bertransaksi narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega warna hitam tanpa plat dengan ciri-ciri kedua laki-laki tersebut berbadan kecil dan baru saja pergi, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan saat diajalan umum tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat para Terdakwa persis dengan ciri-ciri yang diberitahukan masyarakat tersebut, lalu para saksi melakukan pengecatan dan melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega warna hitam tanpa plat dimaksud dan saat itu para saksi melihat yang dibonceng membuang sesuatu benda, dan setelah ditangkap, para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap kedua Terdakwa dan melakukan pencarian serta ditemukan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu didekat kedua Terdakwa, lalu para saksi menyuruh Terdakwa yang dibonceng mengambil narkotika diduga jenis shabu yang dibuang tersebut dan memperlihatkan kepada tw sambil mengintrogasinya mengaku bernama WIKY WIJAYA alias WIKI (yang dibonceng) dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA (yang membonceng) dan mengakui narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa-Terdakwa dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara menawarkan kepada Terdakwa-Terdakwa dan diberikan bonus, dari saku celana Terdakwa WIKY WIJAYA Alias WIKI ditemukan uang tunai sejumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) uang kembalian membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA berangkat dari rumah Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat warna hitam yang tujuannya jalan-jalan atau keliling-keliling, setelah selesai jalan-jalan dan hendak pulang, serta karena ban sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-Terdakwa kempes, lalu Terdakwa-Terdakwa mengisi angin dibengkel tepatnya di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu Terdakwa-Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali, lalu laki-laki tersebut menawarkan narkotika diduga jenis shabu untuk dibeli sambil mengatakan “ mau beli shabu, kalau mau ku kasi bonus”, karena Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA penasaran mendengar dikasi bonus, dan karena sudah sepakat dengan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI, lalu Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA menyuruh Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut sekalian untuk membayar uang isi angin, lalu laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-Terdakwa dengan mengatakan mau menukar uang, lalu Terdakwa-Terdakwa memberikan sepeda motor untuk dipakai dan beberapa saat kemudian, laki-laki tersebut kembali lalu memberikan uang kepada Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA, sambil mengatakan “nah ini barangnya sekalian bonusnya, cepat kalian pergi, nanti kena razia masker kalian” lalu uang tersebut diberikan Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA kepada Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI karena Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa-Terdakwa langsung pergi meninggalkan laki-laki tersebut, saat dalam perjalanan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI mengatakan kepada Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA uangnya dikembalikan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengatakan “barangnya ada”, lalu Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI menjawab “ada” dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang mencegat Terdakwa-Terdakwa hingga Terdakwa-Terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-Terdakwa, waktu itu narkoba diduga jenis shabu yang pegang Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI jatuh ditanah, lalu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI mengambil narkoba diduga jenis shabu tersebut, kemudian narkoba diduga jenis shabu diambil polisi dari tangan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan menunjukkan kepada Terdakwa-Terdakwa sambil mengatakan barang kalian ini, lalu Terdakwa-Terdakwa menjawab “iya”.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4699/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WIKI WIJAYA alais WIKI dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara).

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 174/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,36

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
(terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa I. WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA**, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUSLIM EFENDI, YONESRI GUMANTI dan PANTER ASM SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cemin Polres Serdang Bedagai melaksanakan patroli di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, baru saja terjadi bertransaksi narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat dengan ciri-ciri kedua laki-laki tersebut berbadan kecil dan baru saja pergi, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan saat diajalan umum tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat para Terdakwa persis dengan ciri-ciri yang diberitahukan masyarakat tersebut, lalu para saksi melakukan pencegahan dan melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega warna hitam tanpa plat dimaksud dan saat itu para saksi melihat yang dibonceng membuang sesuatu benda, dan setelah ditangkap, para saksi melakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap kedua Terdakwa dan melakukan pencarian serta ditemukan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu didekat kedua Terdakwa, lalu para saksi menyuruh Terdakwa yang dibonceng mengambil narkoba diduga jenis shabu yang dibuang tersebut dan memperlihatkan kepada tw sambil mengintrogasinya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama WIKY WIJAYA alias WIKI (yang dibonceng) dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA (yang membonceng) dan mengakui narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa-Terdakwa dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara menawarkan kepada Terdakwa-Terdakwa dan diberikan bonus, dari saku celana Terdakwa WIKY WIJAYA Alias WIKI ditemukan uang tunai sejumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) uang kembalian membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA berangkat dari rumah Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat warna hitam yang tujuannya jalan-jalan atau keliling-keliling, setelah selesai jalan-jalan dan hendak pulang, serta karena ban sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-Terdakwa kempes, lalu Terdakwa-Terdakwa mengisi angin dibengkel tepatnya di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu Terdakwa-Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali, lalu laki-laki tersebut menawarkan narkoba diduga jenis shabu untuk dibeli sambil mengatakan “ mau beli shabu, kalau mau ku kasi bonus”, karena Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA penasaran mendengar dikasi bonus, dan karena sudah sepakat dengan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI, lalu Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA menyuruh Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI untuk memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut sekalian untuk membayar uang isi angin, lalu laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-Terdakwa dengan mengatakan mau menukar uang, lalu Terdakwa-Terdakwa memberikan sepeda motor untuk dipakai dan beberapa saat kemudian, laki-laki tersebut kembali lalu memberikan uang kepada Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA, sambil mengatakan “nah ini barangnya sekalian bonusnya, cepat kalian pergi, nanti kena razia masker kalian” lalu uang tersebut diberikan Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA kepada Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI karena Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa-Terdakwa langsung pergi meninggalkan laki-laki tersebut, saat dalam perjalanan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI mengatakan kepada Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA uangnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FIRDA BIN HERMAN Alias PIRDA mengatakan “barangnya ada”, lalu Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI menjawab “ada” dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang mencegat Terdakwa-Terdakwa hingga Terdakwa-Terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-Terdakwa, waktu itu narkoba diduga jenis shabu yang pegang Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI jatuh ditanah, lalu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI mengambil narkoba diduga jenis shabu tersebut, kemudian narkoba diduga jenis shabu diambil polisi dari tangan Terdakwa WIKI WIJAYA alias WIKI dan menunjukkan kepada Terdakwa-Terdakwa sambil mengatakan barang kalian ini, lalu Terdakwa-Terdakwa menjawab “iya”.

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa-Terdakwa mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib dia areal pohon pandan tepatnya di Dusun III Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara sebelumnya Terdakwa-Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong, setelah menyiapkan alat hisap, kemudian butiran kristal putih narkoba diduga jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap atau bong, lalu Terdakwa-Terdakwa membuat kompor menggunakan mancis dan jarum serta apinya dibuat sekecil mungkin namun menyala, setelah membuat kompor, lalu kaca pirex yang telah terisi narkoba diduga jenis shabu dibakar hingga mencair dan menjadi asap, salah satu pipet yang terpasang di alat hisap atau bong dibuat dimulut, secara bersamaan saat td-Terdakwa membakar kaca pirex yang telah terisi narkoba diduga jenis shabu tersebut dan telah berubah menjadi asap, td-Terdakwa hisap dan setelah dihisap, kemudian asap tersebut dihembuskan lagi persis seperti menghisap rokok seperti itulah Terdakwa-Terdakwa melakukan berulang-ulang hingga narkoba diduga jenis shabu yang telah terisi dikaca pirex habis.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-4699/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAO, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti B dan C Urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WIKI WIJAYA alias WIKI dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOESRI GUMANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi bersama rekan saksi yang bernama Bripka Muslim Efendi dan Briptu Panter Asm Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli di Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, baru saja terjadi transaksi narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan saat di jalan umum tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengecatan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan saat itu saksi melihat Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiky membuang sesuatu benda, setelah ditangkap, kami melakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu didekat Para Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiki mengambil narkoba diduga jenis sabu yang dibuang tersebut dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa mengakui narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara menawarkan kepada mereka dan diberikan bonus, selanjutnya dari saku celana Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiki ditemukan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang hasil kembalian dari membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pantai Cermin dan diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mana barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiki (yang dibonceng) ditanggannya, setelah dicegat atau ditangkap saat mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi, narkoba diduga jenis shabu tersebut lalu dibuang oleh Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiki, selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang hasil kembalian dari membeli narkoba diduga jenis sabu;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui mereka nama dan identitasnya dengan cara ditawarkan oleh penjualnya dan mengatakan akan memberikan bonus jika mau membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **PANTER SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi bersama rekan saksi yang bernama Bripka Muslim Efendi dan Bripka Yoesri Gumanti telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli di Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, baru saja terjadi transaksi narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan saat di jalan umum tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi dan rekan saksi langsung melakukan pencegahan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan saat itu saksi melihat Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiky membuang sesuatu benda, setelah ditangkap, kami melakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu didekat Para Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa Wiky

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Wijaya alias Wiki mengambil narkoba diduga jenis sabu yang dibuang tersebut dan kemudian Para Terdakwa mengakui narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara menawarkan kepada mereka dan diberikan bonus, selanjutnya dari saku celana Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiki ditemukan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang hasil kembalian dari membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pantai Cermin dan diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mana barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiki (yang dibonceng) ditangannya, setelah dicegat atau ditangkap saat mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi, narkoba diduga jenis shabu tersebut lalu dibuang oleh Terdakwa Wiky Wijaya alias Wiki, selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang hasil kembalian dari membeli narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui mereka nama dan identitasnya dengan cara ditawarkan oleh penjualnya dan mengatakan akan memberikan bonus jika mau membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa I telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa I sedang dibonceng Terdakwa II Firda Bin Herman alias Pirda mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi warna hitam, yang baru saja mengisi angin sepeda motor di Desa Pantai Cermin Kiri dan juga membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah saat Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut terjatuh, sedangkan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong Terdakwa I;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dikembalikan penjual

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu bersama 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan pada uang tersebut saat penjual narkotika jenis sabu memberikannya kepada Terdakwa II yang kemudian diberikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengenal penjual narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, namun ketika sedang mengisi angin di bengkel tepatnya di Desa Pantai Cermin Kiri, seorang laki-laki yang tidak kami kenal menawarkan narkotika jenis sabu untuk kami beli sambil mengatakan "Kalau beli dikasi bonus", lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi wama hitam milik Terdakwa I yang kami kendarai, beberapa saat kemudian laki-laki tersebut datang dan memberikan narkotika jenis sabu di dalam selipan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II, yang kemudian diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I karena akan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I, kemudian laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu tersebut mengatakan "Udah cepat pigi, nanti kalian dirazia masker", kami pun langsung meninggalkan laki-laki tersebut;

- Bahwa Harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), namun karena yang penjual narkotika jenis sabu tersebut mengatakan "Kalau beli dikasi bonus", sehingga harga narkotika jenis sabu tersebut kami beli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar membayar lebih dulu dengan uang Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 yang sekaligus untuk membayar uang mengisi angin sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa II mempunyai hutang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu dari orang tidak dikenal tersebut adalah untuk Terdakwa I gunakan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa I baru sekali ini membeli narkotika jenis sabu dari orang tidak dikenal tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa memiliki Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa I sedang dibonceng Terdakwa II Firda Bin Herman alias Pirda mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi warna hitam, yang baru saja mengisi angin sepeda motor di Desa Pantai Cermin Kiri dan juga membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah saat Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut terjatuh, sedangkan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong Terdakwa I;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dikembalikan penjual narkotika jenis sabu bersama 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan pada uang tersebut saat penjual

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu memberikannya kepada Terdakwa II yang kemudian diberikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengenal penjual narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, namun ketika sedang mengisi angin di bengkel tepatnya di Desa Pantai Cermin Kiri, seorang laki-laki yang tidak kami kenal menawarkan narkotika jenis sabu untuk kami beli sambil mengatakan "Kalau beli dikasi bonus", lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi wama hitam milik Terdakwa I yang kami kendarai, beberapa saat kemudian laki-laki tersebut datang dan memberikan narkotika jenis sabu di dalam selipan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II, yang kemudian diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I karena akan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I, kemudian laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu tersebut mengatakan "Udah cepat pigi, nanti kalian dirazia masker", kami pun langsung meninggalkan laki-laki tersebut;

- Bahwa harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), namun karena yang penjual narkotika jenis sabu tersebut mengatakan "Kalau beli dikasi bonus", sehingga harga narkotika jenis sabu tersebut kami beli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar membayar lebih dulu dengan uang Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 yang sekaligus untuk membayar uang mengisi angin sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa II mempunyai hutang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa tujuan Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu dari orang tidak dikenal tersebut adalah untuk Terdakwa II gunakan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa II baru sekali ini membeli narkotika jenis sabu dari orang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa memiliki Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4699/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WIKI WIJAYA alais WIKI dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan No. 174/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah saat Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Para Terdakwa kenal, yang saat itu menawarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), namun karena yang penjual narkotika jenis sabu tersebut mengatakan "Kalau beli dikasi bonus", sehingga harga narkotika jenis sabu tersebut kami beli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu dari orang tidak dikenal tersebut adalah untuk Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru sekali ini membeli narkotika jenis sabu dari orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa memiliki Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4699/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WIKI WIJAYA alais WIKI dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hasil Penimbangan No. 174/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai **Terdakwa I. yang bernama WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. yang bernama FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA**, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun II,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah saat Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut terjatuh dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengenal penjual narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, namun ketika sedang mengisi angin di bengkel tepatnya di Desa Pantai Cermin Kiri, seorang laki-laki yang tidak kami kenal menawarkan narkotika jenis sabu untuk kami beli sambil mengatakan “Kalau beli dikasi bonus”, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi warna hitam milik Terdakwa I yang kamiendarai, beberapa saat kemudian laki-laki tersebut datang dan memberikan narkotika jenis sabu di dalam selipan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II, yang kemudian diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I karena akan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I, kemudian laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu tersebut mengatakan “Udah cepat pigi, nanti kalian dirazia masker”, kami pun langsung meninggalkan laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), namun karena yang penjual narkotika jenis sabu tersebut mengatakan “Kalau beli dikasi bonus”, sehingga harga narkotika jenis sabu tersebut kami beli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu dari orang tidak dikenal tersebut adalah untuk Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru sekali ini membeli narkoba jenis sabu dari orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa memiliki Narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4699/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WIKI WIJAYA alais WIKI dan FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sesuai Hasil Penimbangan No. 174/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkoba sabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan pula dengan banyaknya barang bukti didapatkan persesuaian bahwa penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah didapatkan Para Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa pada saat ditangkap dikategorikan sebagai bentuk penguasaan Terdakwa atas Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan kristal putih

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka oleh Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi;

merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu untuk dimiliki dan untuk sepeda motor telah pula digunakan sebagai alat untuk tercapainya tindak pidana tersebut, dimana sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas kendaraan bermotor, sehingga oleh Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, yang mana penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti patut dipandang dimaksudkan oleh Para Terdakwa untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. WIKI WIJAYA alias WIKI dan Terdakwa II. FIRDA Bin HERMAN alias PIRDA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)